

**PENGATURAN PENCABUTAN HAK POLITIK  
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Analisis Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**JENNY PUTRIA DWI HARYANI**

**502017032**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENGATURAN PENCABUTAN HAK POLITIK  
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan  
No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)**



**NAMA : Jenny Putria Dwi Haryani**  
**NIM : 50 2017 032**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Hendri S, SH., M.Hum**

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

**2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jenny Putria Dwi Haryani  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 17 Januari 2000  
NIM : 502017032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah / Skripsi yang berjudul :

**PENGATURAN PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA  
TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis  
Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 28 Desember 2020

Yang menyatakan,



JENNY PUTRIA DWI HARYANI

## **MOTTO :**

**“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah SWT mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui ”**

**(Q.S. Al-Baqarah : 216)**

**“ Pasang niat yang kuat, berusaha keras, dan selalu berdoa khusyuk. Lambat laun apa yang diperjuangkan akan berhasil ”.**

**~Jenny Putria Dwi Haryani~**

**“ Give to world the best of you and the best will come back to you ”.**

**~jenny\_putria17~**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :**

- ❖ Ayahanda & Ibunda tercinta yang selalu mendo'akan, mendidik dan menjadi pelita dalam hidupku.**
- ❖ Ayukku yang tersayang Nur Aisyah & Adikku Refah Asry Fadillah yang sangat ku sayangi yang selalu memberikan semangat dukungan dan kasih sayang.**
- ❖ Keluarga besarku.**
- ❖ Penyemangatku Andika Reza.**
- ❖ Sahabat-sahabatku.**
- ❖ Rekan-rekanku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- ❖ Dosen-dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- ❖ Almamater yang kubanggakan.**

## **ABSTRAK**

### **PENGATURAN PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)**

**Jenny Putria Dwi Haryani**

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang sangat merugikan bangsa dan negara serta dapat merusak moral bangsa sehingga korupsi dikelompokkan menjadi kejahatan luar biasa yang membutuhkan tindakan yang luar biasa pula dalam pemberantasannya. Sehingga salah satu upaya negara dalam hal memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok semaksimal mungkin dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan analisis putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg serta apakah pencabutan sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia berdasarkan analisis putusan No.9/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu melalui library research (penelitian kepustakaan) dengan mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta internet yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa pengaturan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi diatur didalam Pasal 10 KUHP, Pasal 35 ayat (1) KUHP dan juga dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta adanya suatu asas margin of opreciation dalam konsep HAM internasional membolehkan negara untuk membatasi hak politik asalkan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan ketentuan juga syarat yang ditentukan.

**Kata Kunci : Pengaturan, Pidana Tambahan, Tindak Pidana Korupsi**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji syukur senantiasa Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada Penulis. Tak lupa pula Penulis lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh sahabatnya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGATURAN PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun maksud dan tujuan Penulis memilih judul tersebut diatas karena berawal dari ketertarikan Penulis terhadap beberapa hal pembaharuan pidana, satu diantara pembaharuan hukum pidana tersebut adalah mulainya dianut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi. Sehingga untuk mendalami ketertarikan tersebut Penulis menganalisis mengenai Pengaturannya dan dengan adanya pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi melanggar tidaknya suatu hak asasi manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyusunan Skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Pada penulisan Skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak Sehingga penyusunan

Skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M.**, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak **M. Soleh Idrus, S.H.,M.S.**, Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, S.H.,M.H.**, Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.**, dan Wakil Dekan IV Bapak **Rijalus Shalihin, SE.I.,MH.I.**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.**, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak **Hasanal Mulkan, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Fakultas Hukum sekaligus Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan arahan dalam pelaksanaan ujian skripsi ini.
6. Bapak **M. Soleh Idrus, S.H.,M.S.**, Selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak **Hendri S, S.H.,M.Hum.**, Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberi bimbingan, pelajaran, saran, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak **Dr. H. Erli Salia, S.H.,M.H.**, Selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta arahan-arahan yang terbaik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Ayahanda **Legiono** dan Ibunda **Lili Herniati** yang sangat saya cintai. Terimakasih ya ayah ibu karena telah memberikan cicik perhatian, doa, semangat, dan dukungan secara penuh serta memberikan cinta dan kasih

sayang dalam mendidik dengan penuh kesabaran selama ini. Terimakasih untuk segalanya, semoga cicik dapat membahagiakan dan membanggakan seperti yang ayah dan ibu inginkan selama ini dengan menggapai cita-cita cicik. Ayah dan Ibu adalah pelita hidup cicik.

10. Ayukku **Nur Aisyah** dan Adikku **Refah Asry Fadillah** tercinta, terimakasih telah menjadi pelengkap kehidupanku. Tanpa kalian kehidupan cicik tak akan sempurna. Kalian saudara terbaik cicik.
11. Keluargaku **Nek Betino (alm)**, **Nek Lanang**, **Mbah Betino**, **Mbah Lanang (alm)**, **Wak Susinawati**, **Wak Triswan (alm)**, **Wak Sandra**, **Wak Elwan**, **Wak Lasiman**, dan sepupuku Kak **Enggi Elber S.H.,M.H.**, Yuk **Anita Ratna Sari S.H.,M.Kn.**, yang tak pernah lelah membantu dalam penulisan skripsi ini, serta Kak **Deltra Erian Pratama S.H.**, dan **Kak Selka** yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum yang selalu berdoa dan menanti keberhasilanku.
12. Penyemangatkku **Andika Reza** yang tak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dedeg, yang bersedia menjadi tempat pelampiasan amarah dedeg dan selalu sabar menghadapin dedeg. Dan tak lupa juga selalu memberikan dedeg semangat, dukungan, doa, serta selalu ada dan selalu menemani dedeg dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah hadir di hidupku.
13. Sahabatku tersayang **Jenie Fahlevi Putri** yang sedang berjuang mendapatkan gelar Amd.T terimakasih sudah menjadi sahabat terbaikku yang selalu memberiku semangat, saran dan motivasi.
14. Sahabat seperjuanganku **Sonali Anjely** dan **Edi Kurniawan** terimakasih telah menjadi sahabat maupun saudaraku yang sudah berjuang bersama dari awal ospek hingga sampai mendapatkan gelar S.H ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin, kita bisa berkarir bersama-sama, dan semoga kesuksesan dan keberkahan menyertai kita semua.
15. Seluruh Anggota Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah memberikan wawasan organisasi.



16. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
17. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
18. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Palembang, 28 Desember 2020**

**Penulis,**

**JENNY PUTRIA DWI HARYANI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemidanaan .....	13
1. Istilah dan Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	13
2. Tujuan Pemidanaan .....	18
3. Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Positif.....	21
B. Tindak Pidana Korupsi.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	23

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	25
C. Hak Politik .....	28
D. Putusan Hakim .....	33

### BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Analisis Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/PN.Plg .....	37
B. Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Melanggar Tidaknya Suatu Hak Asasi Manusia Berdasarkan Analisis Putusan Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.....	54

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corruption corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata korupsi itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>1</sup>

Korupsi juga dapat diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas yang sah sebagai pejabat publik atau jabatan yang diembannya karena status (harta dan tahta) yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini korupsi yang sangat marak didengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yakni melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau yang sering disebut sebagai kejahatan jabatan. Sehingga pemberantasan korupsi selalu menjadi sorotan dalam penegakan hukum di Indonesia termasuk kota Palembang. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius yang sedang dihadapi karena tindak pidana korupsi adalah tindakan

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjoyo, 2011, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4.

<sup>2</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 31.

yang berpotensi merusak tatanan dan sendi kehidupan bernegara dan moral bangsa. Apabila dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan politik, tindak pidana korupsi adalah tindakan yang dapat menempatkan kota Palembang dalam keadaan krisis berkepanjangan karena tindakan ini membawa dampak besar yang merugikan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Bentuk upaya dalam menanggulangi dan memberantas korupsi beragam seperti upaya pencegahan, upaya penindakan, upaya edukasi. Dalam menjalankan upaya penindakan, khususnya dalam hal pemidanaan, Hakim Pengadilan Negeri kota Palembang telah melakukan berbagai terobosan dalam hal penanganan Tindak Pidana Korupsi diantaranya yaitu penuntutan maksimal pidana pokok kepada pelaku tindak pidana korupsi dan pidana tambahan berupa menuntut membayar uang ganti rugi sebesar-besarnya kepada Negara. Namun akhir-akhir ini timbul sebuah polemik mengenai pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi, cara ini diyakini dapat mengurangi serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Hal ini disambut baik oleh masyarakat, tentu dalam setiap hal keputusan yang menyangkut kepentingan umum akan selalu ada pro dan kontra didalamnya. Pencabutan hak politik ini merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada, adanya vonis tambahan tersebut karena Hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik, yang menimbulkan kesengsaraan yang berdampak di dalam masyarakat.

---

<sup>3</sup> Prayitno Iman Santoso, 2015, *Pertanggungjawaban Tipikor*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

<sup>4</sup> Aditya Wirawan, 2019, *Penegakan Hukum Korupsi Politik*, Jurnal Ilmu Hukum No.21 Volume.1, hlm. 55.

Tindak Pidana Korupsi saat ini merupakan suatu delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk rangkaian dari penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan proses penyelesaiannya. Dalam hal ini yang sesuai tercantum di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

Adapun trobosan lainnya untuk dapat memberikan efek jera dan takut yaitu dengan memasukkan pasal hukuman pidana tambahan bagi yang terjerat kasus korupsi. Tertulis dalam Pasal 10 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Yang dimaksud dengan hak-hak tertentu merupakan hak dalam memegang suatu jabatan atau jabatan tertentu yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 atau hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang didasari oleh aturan-aturan umum seperti yang tertulis dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup>

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan mempunyai payung hukum (*Umbrella Law*) yang kuat yang dimuat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yang mana Pasal 10 KUHP ini mengatur tentang Hukuman Pidana Pokok dan

---

<sup>5</sup> Ardiansyah Denny, 2015, *Pencabutan Hak Untuk Memilih dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum No.8 Volume.2, hlm. 144.

Pidana Tambahan. Pidana Tambahan yang berbentuk sebagai pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut seluruhnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP. Dijelaskan juga dalam Pasal 38 KUHP yang mengatur mengenai dilaksanakannya pencabutan hak-hak tertentu yang mana Majelis Hakim menentukan lamanya pencabutan hak tersebut. Serta diperkuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta di dalam putusan Mahkamah Agung (MA) selaku penafsir No.022/KMA/SK/II2011, menyatakan secara tersirat bahwa pencabutan hak politik diperbolehkan sebagai bentuk hukuman tambahan yang dikenakan kepada terpidana tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik diperbolehkan karena akan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dan juga rasa takut untuk melakukan perbuatan korupsi bagi setiap orang ataupun pejabat negara. Seperti dalam kasus tindak pidana korupsi yang menimpa mantan Kepala Korps Lalu Lintas (KaKorlantas) Mabes Polri, Inspektur Jendral Polisi Djoko Susilo dalam kasus korupsi proyek pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Mantan KaKorlantas Mabes Polri Djoko Susilo juga dijatuhi hukuman pokok selama 18 tahun penjara dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Anjari W, 2017, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi*, Jurnal Yudisial No.8 Volume.1, hlm. 26.

<sup>7</sup> Faisal, 2018, *Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM*, Jurnal Yudisial No.9 Volume.2, hlm. 42.

Selain itu, pada saat tingkat kasasi dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bernama Luthfi Hasan Ishaq, majelis hakim Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dan pemilihan umum kepada politisi Luthfi Hasan Ishaq. Putusan tersebut dijatuhkan karena politisi PKS tersebut telah terbukti menerima suap dalam kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian.<sup>8</sup>

Selain kasus korupsi Djoko Susilo dan kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaq yang mendapatkan putusan pencabutan hak politik, ada juga kasus Romi Herton dan istrinya Masyito yang merupakan Walikota Palembang sejak 2013-2014. Romi Herton dan Masyito dijatuhkan pidana 7 tahun penjara dari majelis hakim. Untuk Romi Herton 5 tahun penjara. Selain itu juga dijatuhkan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika tidak membayar denda maka diganti dengan 2 bulan kurungan. Penjatuhan putusan terhadap pasangan suami istri itu ditambah dengan pencabutan hak memilih dan dipilih selama 5 tahun. Romi Herton dan Masyito merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran korupsi Akil Mochtar. Romi Herton dan Masyito menyuap Akil, ketika itu Akil Mochtar merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013. Terdakwa menyuap Akil Mochtar dengan tujuan supaya memenangkan Romi Herton dan Masyito dalam sengketa Pemilihan Walikota Palembang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Imam Ridho, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Kasus Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum No.9 Volume.2, hlm. 16.

<sup>9</sup><https://www.detikcom/berita/Putusan-sudah-ikrar-pasangan-romi-herton-masyita-dieksekusi>, diakses 16 September 2020, Pukul 10.37 WIB.



Hal yang membuat menarik dari eksistensi hukuman pidana tambahan yang berwujud pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah kasus Djoko Susilo, yang merupakan terpidana kasus korupsi yang pertama kali mendapatkan hukuman pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak untuk memilih dan dipilih dalam masa jabatan publik. Kemudian, sesudah itu barulah Luthfi Hasan Ishaq yang mendapatkan putusan hakim pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih.

Tidak hanya itu, di dalam Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg juga mendapatkan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak politik yaitu terdakwa AY selaku Bupati Muara Enim terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menerima hadiah atau janji atau yang disebut dengan gratifikasi dari ROF agar ROF mendapatkan Proyek di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dan sebagai realisasi komitmen fee 15 persen dari rencana pekerjaan 16 (enam belas) paket proyek yang terkait dengan dana aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim di dinas PUPR yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis mengenai **PENGATURAN PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg).**

---

<sup>10</sup> <https://sipp.pn-palembang.go.id>, diakses 16 September 2020, Pukul 11.00 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan analisis putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg ?
2. Apakah pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia berdasarkan analisis putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup dititikberatkan pada permasalahan tentang pengaturan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan analisis putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan analisis putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi melanggar tidaknya suatu hak asasi manusia berdasarkan Analisis Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul penulisan skripsi ini.

1. Pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga.
2. Pencabutan hak politik adalah suatu perbuatan dalam hal memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai sanksi tambahan.
3. Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.<sup>11</sup>
4. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat atau umum.<sup>12</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa. Adapaun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> <https://raypratama.blogspot.com>, diakses 18 September 2020, Pukul 10.44 WIB.

<sup>12</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Sinar Grafika, hlm. 5.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan atau data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>14</sup> Dalam hal ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sosial dan Politik;

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet.Pertama, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 220.

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 59.

7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>15</sup> Dalam hal ini, antara lain :

- 1) Buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
- 2) Jurnal;
- 3) Pendapat-Pendapat dari para ahli hukum pidana;
- 4) Hasil Penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan melalui kepustakaan, yaitu penelitian untuk memperoleh pengetahuan dengan cara mengkaji permasalahan yang dipelajari dari sumber-sumber kepustakaan, seperti buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta internet yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menarik kesimpulan secara khusus guna untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 12.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data dalam pembuatan skripsi ini, Serta sebagai uraian yang terakhir mengenai Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yang didalamnya mencantumkan tentang Pidana dan Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Hak Politik, Serta Putusan Hakim.

### **BAB III : Pembahasan**

Merupakan inti dari pembahasan yang berkaitan dengan pengaturan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan analisis putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan mengetahui pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi melanggar tidaknya suatu hak asasi manusia berdasarkan analisis putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

#### BAB IV : Penutup

Merupakan bab terakhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan berisikan jawaban dari permasalahan yang menjadi obyek penulisan dalam skripsi serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 2015, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2016, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Sinar Grafika.
- Fahrojih, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet.Pertama, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Martiman Prodjohamidjoyo, 2011, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.
- Moelyatno, 2005, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2017, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.



- Prayitno Iman Santoso, 2015, *Pertanggungjawaban Tipikor*, Bandung: Alumni.
- Pontang Moerd, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Roeslan Saleh, 2010, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S. Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Saifullah, 2018, *Dinamika Teori Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saipuddin Zuhri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang: Tunas Gemilang Press.
- Sudarto, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Surahmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirdono Prodjodikoro, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sosial dan Politik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. Jurnal**

Aditya Wirawan, 2019, *Penegakan Hukum Korupsi Politik*, Jurnal Ilmu Hukum No.21 Volume.1.

Anjari W, 2017, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi*, Jurnal Yudisial No.8 Volume.1.

Ardiansyah Denny, 2017, *Pencabutan Hak Untuk Memilih dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum No.8 Volume.2.

Faisal, 2018, *Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM*, Jurnal Yudisial No.9 Volume.2.

Hidayah, 2018, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum No.2 Volume.1.

Imam Ridho, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Kasus Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum No.9 Volume.2, hlm. 16.

Juliani Grace Rori, 2018, *Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu Dalam Kasus Korupsi*, Jurnal Hukum No.9 Volume.7.

Ripani Muhammad, 2020, *Pencabutan Hak Politik Sebagai Hukuman Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Hukum No.8 Volume.1.

Wayan Dharma, 2016, *Analisa Yuridis Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Perlindungan HAM*, Jurnal Magister Hukum Udaya No.1 Volume.5.

#### **D. Internet**

<https://www.detikcom/berita/Putusan-sudah-ikrar-pasangan-romi-her-ton-masyita-dieksekusi>, diakses 16 September 2020, Pukul 10.37 WIB.

<https://Sipp.pn-palembang.go.id>, diakses 16 September 2020, Pukul 11.00 WIB.

<https://raypratama.blogspot.com>pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan-pemidanaan>, diakses 18 September 2020, Pukul 10.44 WIB.

<https://rezaoktafiansyah.wordpress.com>hak-pilih-warga-negara-sebagai-saranapelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu>, diakses 20 Oktober 2020, Pukul 17.06 WIB.